



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/49-K/PM.I-01/AD/IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ZULFIKAR  
Pangkat/NRP : Pratu / 31050601680983  
Jabatan : Ta Sandidam IM  
Kesatuan : Sandidam IM  
Tempat, tanggal lahir : Blang Bintang, 22 September 1983  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Cot Mahdi kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-20/A-19/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/26-21/Pera/II I/2010 tanggal 29 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/54/31.OA/AD/IV/2010 tanggal 5 April 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/77-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/67-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/54/31.OA/AD/IV/2010 tanggal 5 April 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), jo Pasal 49 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.

Selanjutnya Oditor mohon menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan sdri.Zikriah, yang diterbitkan oleh Pondok pesantren Hidayatussali kin.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Saksi- I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyangkal terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa unsur-unsur Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar :

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

2) Membebaskan Terdakwa (Vrijpraak) dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alleerechtvervolging);

3) Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

3.

Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer yang pada pokoknya:

1) Bahwa benar sekira bulan Maret 2009 Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan di dalam kamar gudang penyimpanan mesin radar bandara SIM di Blang Bintang, Kab. Aceh Besar dan di Kebun milik keluarga Terdakwa merupakan tempat terbuka sehingga apabila orang lain lewat/melintas/mendatangi dapat dengan mudah melihatnya.

2) Bahwa Pasal 281 ke (1) KUHP bukan merupakan delik aduan sehingga siapa pun orang yang melihat/mengetahui berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib termasuk dalam perkara ini Saksi- I (Sdr.Zikria) yang juga korban dari perbuatan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa perkawinan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi- I di pondok pesantren Hidayatussolihin, pernikahan tersebut sudah sesuai dengan UU no 1 thn. 1974 Pasal 2 Ayat (1). Yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 4) Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan saksi- I tidak tinggal serumah dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- I hingga sekarang.
- 5) Bahwa benar Terdakwa seharusnya memberikan penghidupan yang layak, perawatan serta nafkah lahir batin kepada Saksi- I yang sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- 6) Bahwa benar setelah Saksi- I melahirkan anak Terdakwa juga tidak mau memberi nafkah kepada Saksi- I dan anaknya, dan Terdakwa tidak pernah menjenguk anaknya sendiri yang tinggal bersama Saksi- I.
- 7) Bahwa benar Saksi- I ditelantarkan oleh Terdakwa karena sejak dinikahi hingga melahirkan seorang anak Terdakwa tidak tinggal serumah, Terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga Saksi- I dan anaknya menumpang di rumah Saksi- II termasuk keperluan sehari- hari menumpang di rumah Saksi- II.

Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Oditur Militer berpendapat fakta dan alat bukti yang diuraikan Oditur dalam tuntutan nya tidak tergoyahkan , oleh karenanya Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa atas replik Oditur Militar tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik, dan tetap pada Pledoinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, menurut Surat Dakwaan Oditur Militer  
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa  
sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan didalam Gudang Penyimpanan Radar Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Kab. Aceh Besar telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 31050601680983 ditugaskan ke Yonif 132/BS pada tahun dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Sandidam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tasandidam IM.
2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. Zikriah (saksi-I) di Simpang jalan masuk Kampus Poltekkes NAD Lampeuneurut Aceh Besar, setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan berpacaran.
3. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput saksi-I di rumah kost kawannya yang bernama Sdr. Melly yang berada di Lampeuneurut Aceh Besar (tidak diperiksa) lalu Terdakwa dan Saksi-I pergi ke Café Blang Bintang Aceh Besar untuk ngobrol makan siang.
4. Bahwa sekira bulan Maret 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput saksi-I dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Café Blang Bintang untuk makan siang dan sekira pukul 14.00 Wib dari Café Blang Bintang Terdakwa mengajak saksi-I untuk pergi ke Radar Bandara Sim Blang Bintang Kab. Aceh Besar yang terletak diatas gunung.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-I berada di Radar Bandara Sim tersebut, kemudian Terdakwa mengajak saksi-I untuk masuk ke gudang penyimpanan mesin Radar dan setelah berada didalam gudang penyimpanan mesin Radar Bandara Sim Terdakwa merebahkan badannya diatas tempat tidur lajang yang ada didalam kamar, sedangkan saksi-I hanya duduk diatas tempat tidur tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi- I ngobrol selama 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa menarik tangan saksi- I untuk tidur bersamanya akan tetapi saksi- I menolaknya, lalu Terdakwa membuka jebab saksi- I, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan leher saksi- I sambil meremas-remas payudara saksi- I lalu Terdakwa dan saksi- I saling berciuman.

7. Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi- I dengan cara menarik hingga batas lutut, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan

8. Bahwa pada hari minggu tanggalnya lupa bulan Maret 2009 Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kali bertempat di dalam gudang penyimpanan mesin Radar Bandara Sim Blang Bintang Aceh Besar dan pada bulan April 2009 yang ketiga Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kebun milik keluarga Terdakwa dan pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib yang ke empat Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di Mess Iskandar Muda dan yang kelima/terakhir Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Iskandar Muda.

9. Bahwa dengan demikian pada sekira bulan Maret 2009 Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar gudang penyimpanan mesin Radar Bandara Sim Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan keadaan pintu kamar terbuka sehingga apabila orang lain lewat / melintas dapat dengan mudah melihatnya.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu Sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan di Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengasilan Militer 1- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus di lantik dengan Pangkat prada NRP 31050601680983 ditugaskan ke Yonif 132/BS pada tahun dan pada dan pada tahun 2008 dimutasikan ke Sandidam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinias aktif dengan Pangkat Prada Jabatan Tasandidam Im

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2009 Terdakwa kenal dengan Sdri. Zikriah (saksi- I) di Simpang jalan masuk Kampus Poltekkes NAD Lampeuneurut Aceh Besar, setelah perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.

3. Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Maret 2009 Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali bertempat di dalam gudang penyimpanan mesin Radar Bandara Sim Blang Bintang Aceh Besar dan pada hari minggu tanggalnya lupa juga dalam bulan Maret 2009 Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kali bertempat di dalam gudang penyimpanan mesin Radar Bandara Sim Blang Bintang Aceh Besar dan pada bulan April 2009 yang ketiga Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kebun milik keluarga Terdakwa dan pada bulan Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib yang ke empat Terdakwa dan saksi- I kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat di Mess Iskandar Muda dan yang kelima/terakhir Terdakwa dan saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Iskandar Muda.

4. Bahwa kemudian saksi- I hamil dan pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2009 sekira pukul 22.00 Wib Tedakwa dan saksi- I menikah siri di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan saksi- I adalah Tgk Muhammad Yahya (saksi- III) dengan Ijab Kabul dan emas kawin berupa emas 10 (sepuluh) mayam emas hutang dengan saksi nikah adalah Tgk M. Junet dan Sdra. Asnawi.

6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan saksi- I Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan Terdakwa tidak mau tinggal serumah dengan saksi- I serta Terdakwa juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada saksi- I.

7. Bahwa Terdakwa seharusnya wajib memberikan penghidupan yang layak, perawatan, serta pemeliharaan hidup kepada saksi- I yang sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, namun Terdakwa malah tidak menghiraukan/menelantarkan saksi- I yang telah hamil tua.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana siatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP

Kedua : Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. Mayor Chk Soetarno, S.H. NRP 523386;
2. Mayor Chk Desraymond, S.H. NRP 11970002251267;
3. Kapten Chk Zarkasi, S.H. NRP 11020019950478;
4. Lettu Chk Saksi, PA, S.H. NRP 11040006310478;
5. Lettu Chk Ary Wibowo. S.H. NRP 11040006310478.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor: Sprin/26/II/2010, tanggal 16 Pebruari 2010, dan Surat kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 16 Pebruari 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : Zikriah, Pekerjaan : Mahasiswi Akzi Depkes NAD, Tempat, tanggal lahir : Desa Lampaya Aceh Besar, 14 Juni 1988, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

Bahwa Saksi- I ini adalah Istri Terdakwa , dan Terdakwa tidak keberatan Saksi- I untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- I kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2009 di Simpang jalan masuk Kampus Poltekkes NAD Lampeuneurut Aceh Besar dan sekarang ini dalam hubungan suami isteri.

2. Bahwa perkenalan Saksi- I dan Terdakwa bermula pada saat saksi baru pulang dari Kampus ke rumah lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio menghampiri saksi dan saksi juga sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan Terdakwa terus bertanya tentang identitas saksi dan Terdakwa juga meminta nomor HP saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-I selanjutnya setelah 4 (empat) hari perkenalan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi-I untuk mengajak jalan-jalan dan makan siang di Café Blang Bintang dan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-I dengan menggunakan mobil berangkat menuju Blang Bintang.

4. Bahwa Terdakwa berselang 3 (tiga) hari kemudian menghubungi Saksi-I dan mengatakan bahwa Terdakwa menyukai Saksi-I dan minta menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-I, dan Saksi-I juga mengatakan menyukai Terdakwa dan Saksi-I setuju untuk pacaran dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi-I menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering mengajak Saksi-I untuk keluar jalan-jalan sehingga Saksi-I dan Terdakwa sering jalan-jalan antara pukul 12.00 Wib hingga pukul 18.00 Wib.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I sekira bulan Pebruari 2009 sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju Café Blang Bintang untuk makan siang dan sekira pukul 14.00 Wib dari Café Blang Bintang Terdakwa mengajak Saksi-I untuk pergi ke Radar Bandara SIM yang terletak diatas gunung.

7. Bahwa Saksi-I dan Terdakwa setelah tiba di Radar SIM, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan mesin Radar dan setelah berada didalam gudang penyimpanan mesin radar Terdakwa merebahkan badannya diatas tempat tidur lajang yang ada dikamar, sedangkan saksi hanya duduk diatas tempat tidur tersebut.

8. Bahwa Saksi-I dan Terdakwa selanjutnya mengobrol-obrol ± selama 20 menit (dua puluh) menit kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-I untuk tidur bersamanya tapi Saksi-I menolaknya, lalu Terdakwa membuka jilbab Saksi-I, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan leher saksi sambil meremas-remas payudara lalu Saksi-I dan Terdakwa saling berciuman.

9. Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-I dengan cara menarik hingga lutut, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-I, kemudian Terdakwa mengoyang-goyangkan turun selama 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-I.

10. Bahwa Saksi-I mau melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan kalau nanti saksi-I hamil Terdakwa akan bertanggung jawab, sehingga Saksi-I dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan rasa suka sama suka, dan Saksi-I saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut masih dalam keadaan perawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi-I dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dalam kamar berukuran 4 x 5 m yang terletak di dalam gudang, dan ada dua pintu yaitu pintu utama gudang dan pintu kamar itu sendiri, dan saat melakukan perbuatan tersebut pintu kamar tertutup dan pintu utama gudang juga tertutup.

12. Bahwa selang 3 (tiga) hari, siang hari masih dalam bulan Pebruari 2009 kemudian Saksi-I dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri bertempat dalam Pondok kebun milik Terdakwa di Blang Bintang Aceh Besar, dengan kamar yang pintunya tertutup.

13. Bahwa masih dalam bulan Pebruari 2009 Saksi-I dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Mess Iskandar Muda Neusu Banda Aceh, dalam kamar yang tertutup.

14. Bahwa Saksi-I dan Terdakwa pada bulan Maret 2009, datang lagi ke kebun milik Terdakwa di Blang Bintang sehabis dhuhur, setelah mobil berhenti di dekat kebun, lalu Terdakwa menciumi Saksi-I di pipi, bibir, dan juga buah dadanya Saksi-I, pintu dan kaca mobil riben dalam keadaan tertutup, tetapi sekiranya ada orang yang melintas dan melihatnya akan dapat terlihat, dan orang tersebut akan merasa malu atau akan terangsang napsu birahinya, karena melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-I tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-I masuk ke dalam pondoknya yang berada di dalam kebun lalu melakukan hubungan badan dengan pintu yang ditutup.

15. Bahwa selanjutnya Saksi-I dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan baik di gudang di balng Bintang di Mess Iskandar muda Neusu Jaya, maupun di Pondok Kebun milik Terdakwa di Blang Bintang, sudah tidak terhitung lagi, sehingga Saksi-I hamil.

16. Bahwa Saksi-I pada bulan Agustus 2009 menemui Terdakwa di Mess Iskandar Muda Neusu Banda Aceh dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa saksi telah hamil 2(dua) bulan, dan minta pertanggungjawaban untuk dinikahi.

17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 saksi menikah siri dengan Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Darul Imarah Aceh Besar dengan Penghulu Saksi-IV yaitu Teungku M. Yahya dan Wali Nikah Sdr. Mustafa abang kandung ayah Saksi-I (Saksi-II), saksi nikah Tgk M. Juned dan Sdra. Asnawi, ijab Kabul Terdakwa dengan Saksi-IV (Kusasa dari Wali) dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas dihutang.

18. Bahwa alasan Saksi-I menikah dibawah tangan karena Saksi-I sudah hamil terlebih dahulu sehingga segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga supaya tidak malu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah perkawinan yang dilaksanakan tersebut berjalan satu bulan Terdakwa menceraikan Saksi-I dengan kata-kata "Saya Cerai kamu", dan hal itu talak jatuh.

20. Bahwa Saksi-I telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 11-3-2010 yang diberi nama Muhammad Fadel Maulana.

21. Bahwa setelah Saksi-I menikah dengan Terdakwa, Saksi-I tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi, sampai dengan sekranag.

22. Bahwa Terdakwa pernah berjanji akan mengurus pernikahan secara resmi dan dinas setelah anak Saksi-I lahir.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar Saksi-I masih perawan, yang benar Saksi-I sudah tidak perawan lagi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I tetap pada keterangannya.

Bahwa Majelis Hakim atas sangkalan Terdakwa tersebut, karena tidak menyangkut terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, maka tidak perlu menanggapi.

Saksi- II : Nama Lengkap : Armia Ali, Pekerjaan: Swasta, Tempat, tanggal lahir : Lambaya Aceh Selatan, 01 Juli 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-I yaitu anak Saksi-II menikah dengan Terdakwa dan sekarang dengan hubungan Terdakwa sebagai menantu.
2. Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2009 Saksi-I menikah dengan Terdakwa di Pondok Pesantren Hidayatussalidikin Desa Bayu Darul Imarah Aceh Besar, karena sakit saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut, lalu mewakilkan kepada kakak kandungnya yaitu Sdr. Mustafa untuk bertindak sebagai Wali Nikah.
3. Bahwa yang menikahkan Saksi-I dengan Terdakwa penghulunya adalah Tgk M. Yahya dengan dua orang saksi yaitu Tgk M. Juned dan Sdra. Asnawi dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas hutang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-I sampai sekarang telah mempunyai anak laki-laki berumur 3 bulan, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-I selakumistrinya, dan Terdakwa tidak mau dating untuk menjenguknya, sehingga semua biaya kehidupan Saksi-I dan anaknya Saksi-II yang menanggung.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2009 saksi melaporkan Terdakwa kepada Satuannya namun tidak ada tanggapannya, sehingga saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama Lengkap : Masnah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat,tanggal lahir : Lhoknga,Aceh Besar, Tahun 1968, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Prop.Aceh

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2009 pada saat Terdakwa menikah dengan anak saksi An. Sdri. Zikriah (Saksi-I).

2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2009 saksi mengetahui bahwa Saksi-I menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 saksi mengetahui bahwa Saksi-I telah hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi-I hamil 5 (lima) bulan pada tanggal 22 Oktober 2009 Terdakwa dan Saksi-I menikah di Pondok Pesantren Hidayatussalikin alamat Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

5. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-I sebagai penghulunya Saksi-IV, walinya adalah abang iparnya yaitu Sdr. Mustafa, saksinya adalah Tgk. M Juned dan Sdr. Asnawi dengan Ijab Kabul dan mas kawin 10 (sepuluh) mayam emas hutang.

6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-I dikeluarkan surat keterangan bukti telah menikah oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin, namun Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-I.

7. Bahwa pada awal bulan Desember 2009 suami saksi An. Sdr. Armia Ali pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa untuk pulang kerumah dan bertanggung jawab kepada isterinya, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama Lengkap : Tgk. Muhammad Yahya, Pekerjaan : Penghulu, Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 31 Desember 1948, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Lampaya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada 22 Oktober 2009 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 Saksi- I setelah mendapat kuasa dari Sdr. Mustofa selaku Wali Nikah menikahkan Tedakwa dengan Saksi- I di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan Saksi- IV mengerti kalau Saksi- I telah hamil.
3. Bahwa pernikahan tersebut dengan Ijab Kabul dan maharnya berupa 10 (sepuluh) mayam emas hutang, dan yang menjadi saksi Nikah adalah Tgk. M. Juned dan Sdr. Asnawi.
4. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan lalu Saksi- IV memberikan khutbah nikah tentang hak dan kewajiban suami istri.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut saksi mengeluarkan surat keterangan Nikah dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa berstatus lajang dengan pekerjaannya adalah TNI AD yang berdinass di Kodam IM.
6. Bahwa pernikahan tersebut menurut Saksi- IV sesuai dengan mazhab Syafi'i adalah sah.
7. Bahwa Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin adalah perbuatan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan hal itu adalah perbuatan dosa.
5. Bahwa Terdakwa yang telah mengatakan saya cerai kamu setelah perkawinan berumur satu bulan maka perkawinann tersebut secara sari'at telah jatuh talaknya.
6. Bahwa Saksi- I setelah menikahkan Terdakwa dengan sdri. Zikriah diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ratus rupiah) .

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050601680983 pada tahun 2006 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS pada tahun 2008 dipindahkan ke Sandi Dam IM sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif dengan pangkat Pratu dan jabatan Ta Sandi Dam IM.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi- I pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib di Lampeunurut Banda Aceh dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi- I melalui HP.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi- I di rumah kost temannya yang bernama sdri. Melly di daerah Lampeunurut kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi- I jalan- jalan menuju Blang Bintang dan kemudian setibanya di café Terdakwa mengajak Saksi- I berhenti dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi- I mengobrol di kafe tersebut hingga Terdakwa akhirnya mengungkapkan perasaannya yang menyatakan bahwa Terdakwa menyukai Saksi- I, dan Saksi- I juga menanggapi dengan mengatakan suka dengan Terdakwa dan bersedia untuk menjadi pacar Terdakwa.
5. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi- I tersebut tidak diketahui oleh kedua orang tua Saksi- I dan hanya nenek Saksi- I saja yang mengetahuinya karena Saksi- I sering tidur di rumah neneknya di Lhoknga Aceh Besar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Maret 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-I dengan menggunakan sepeda motor di rumah kost temannya kemudian Terdakwa mengajak Saksi-I pergi jalan-jalan ke kafe di Blang Bintang, setelah lama mengobrol lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke Gudang Penyimpanan Mesin Radar Bandara SIM, milik PT Angkasa Pura-II, dan Petugas Gudang tersebut adalah Sdr. Syaiful.

7. Bahwa setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan Saks-I duduk-duduk dan mengobrol lalu Saksi-I mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, Saksi-I baju atas dan BH dibuka tetapi celana panjang dan celana dalamnya dibuka hanya hanya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saks-I hingga Saksi-I terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Saksi- berkata "masukin bang" Terdakwa menjawab "iya abang masukin" kemudian Saksi-I memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama ± 3 menit hingga Saksi-I merasakan nikmat setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di paha Saksi-I.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan hubungan badan di Gudang Radar tersebut sebanyak tiga kali, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang ketiga pada akhir bulan Maret 2009 sekira pukul 10.00 WIB, untuk yang kedua dan yang ketiga dilakukan sama-sama telanjang bulat dan setiap hubungan badan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar Vagina.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa Gudang Radar tersebut ukurannya 7 m x 4 m dan didalamnya terdapat kamar yang ukurannya 3m x 2m yang ada dipannya, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan pintu kamar dan pintu gudang dalam keadaan tertutup, tetapi tidak dikunci, dan apabila petugas Radar sewaktu-waktu datang maka dapat masuk kedalam gudang dan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-I yang sedang melakukan hubungan badan, sehingga dapat orang lain tersebut merasa tersinggung, jijik dan dapat juga terangsang napsu birahinya.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I setiap selesai melakukan hubungan badan, selalu Terdakwa mengantarkan Saksi-I kerumah temannya yang berada di Lampeunurut.
11. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu sekira bulan April 2009 menyuruh Saksi-I untuk datang kerumahnya di Blang Bintang untuk menghadiri Maulid Nabi yang diadakan di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-I bersama dengan temannya sdri. Meliani datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi-I kepada kedua orang tua Terdakwa, setelah acara makan teman Saksi-I yaitu sdri. Meliani pamit pulang untuk pergi kerumah temannya selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-I untuk pergi menuju kebun milik keluarga Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I dengan mengendarai mobil Daihatzu Feroza yang berkaca gelap 80 % pada bulan April 2009 sekira pukul 16.00 WIB datang ke Kebun milik Tertdakwa yang terletak di Blang Bintang Banda Aceh, sebelum masuk kebun Terdakwa dan Saksi-I masih berada di dalam mobil yang telah diparkir, Terdakwa Terdakwa mencium bibir Saksi-I dan kemaluan Saksi-I, dan memegang payudara Saksi-I, tetapi tidak melakukan persetubuhan di dalam mobil, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan peluk cium tersebut sekiranya ada orang lain yang lewat maka dapat melihatnya, dan hal itu dapat membuat oang lain merasa jijik atau terangsang napsu birahinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-I untuk masuk kedalam pondok yang ada di kebun tersebut dengan cara melalui jendela, pondok tersebut ada 3 buah jendela, dua jendela ditutup, sedangkan satu jendela tetap dibiarkan oleh Terdakwa terbuka, dan pintu pagar kebun dijunci, setelah berada di dalam pondok kemudian Terdakwa dan Saksi-I membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-I sambil memasukkan jari telunjuknya kedalam vagina Saksi-I selanjutnya Saksi-I berkata "masukin bang" Terdakwa menjawab "iya abang masukin" kemudian Saksi-I memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 menit setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di atas kasur setelah itu Terdakwa dan saksi sdr. Zikriah berpakaian lalu kembali kerumah Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa pernah mengulangi sekali melakukan hubungan badan dengan Saksi-I di pondok kebun milik Terdakwa tersebut pada Akhir bulan April 2009 sekira pukul 10.00 WIB.

15. Bahwa pada hari Selasa sekira bulan Agustus 2009 pukul 09.00 Wib Saksi-I datang ke Mess Iskandar Muda di Nessu Jaya, Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal kemudian masuk kedalam kamar lalu Terdakwa bertanya "ngapain dek?" Saksi-I menjawab "jenguk abang sakit nanti jam 10.00 Wib saya masuk kampus" setelah mengobrol Saksi-I membuka celana pendek Terdakwa dan menghisap alat kelamin Terdakwa hingga mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya kedalam mulut Saksi-I setelah itu Saksi-I pamit untuk kembali ke kampusnya, mess tersebut di dalamnya ada 6 kamar, dan kamar-kamar tersebut tidak ada kuncinya, sehingga kalau ada orang bias langsung masuk ke dalam kamar dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa dan Saksi- I selain melakukan perbuatan tersebut di atas di dalam kamar di Mess Iskanda Muda, juga telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali yang semuanya masih pada bulan September 2009.
17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- I hamil dan selanjutnya Saksi- I meminta pertanggung jawaban Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menikahi Saksi- I yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalin Desa Bayu Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada tanggal 22-10-2009 pukul 20.00 WIB, sebagai penghulunya adalah Saksi- IV, yang dihadiri oleh calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi- I, Wali Nikah Sdr. Mustofa kakak kandung Saksi- II, Saksi Nikah Tengku M.Juned dan Sdr. Asnawi, Ijab Kabul oleh Saksi- IV (Kuasa dari wali Nikah) dengan Terdakwa, mas kawin berupa tiga mayam emas, selain itu dihadiri pula oleh keluarga besar saksi- I.
18. Bahwa pernikahan tersebut tidak ada surat- surat maupun ijin dari komandan kesatuan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi- I tidak tinggal serumah melainkan tinggal di rumah masing- masing.
19. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi- I dengan alasan karena Terdakwa tidak mencintai Saksi- I dan pernikahan tersebut dilaksanakan karena terpaksa disebabkan Saksi- I telah hamil.
20. Bahwa Terdakwa setelah pernikahannya dengan Saksi- I tersebut satu bulan kemudian Terdakwa dengan melalui HP menceraikan Saksi- I dengan cara mengatakan “ Saya ceraikan kamu dengan talak tiga”.
21. Bahwa Saksi- I telah melahirkan anak laki- laki, yang merupakan hasil hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- I.
22. Bahwa Terdakwa merasa berdosa kepada mertua dan Saksi- I, dan Terdakwa bersedia untuk merawat anaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id barang-bukti yang berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan sdr. Zikriah, yang diterbitkan oleh Pondok pesantren Hidayatussalikin, Surat tersebut menerangkan Terdakwa dengan Saksi-I telah menikah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren, Ds. Bayu, Kec Darul Imarah, Aceh Besar pada tanggal 22-10-2009, Yang Laksana Nikah Tengku M. Yahya, Wali Nikah Sdr. Mustofa, Saksi Nikah Tgk.M. Juned dan Sdr. Asnawi mas kawin 10 mayam emas.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan sdr. Zikriah. Merupakan surat pengaduan yang dibuat oleh sdr. Zikriah tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050601680983 TMT 1-3-2005, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif dengan pangkat Pratu dan jabatan Ta Sandi Dam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-I pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 11.00 Wib di Lampeunurut Banda Aceh.
4. Bahwa benar dari perkenalan Terdakwa dengan Saksi-I tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran maka Terdakwa dan Saksi-I sering melakukan hubungan badan, sebanyak delapan kali yaitu sebagai berikut:
6. Bahwa benar yang pertama pada bulan Maret 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-I mendatangi Gudang Penyimpanan Mesin Radar Bandara SIM, milik PT Angkasa Pura-II, Bahwa setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-I duduk-duduk dan mengobrol lalu Saksi-I mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, Saksi-I baju atas dan BH dibuka tetapi celana panjang dan celana dalamnya dibuka hanya hanya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi-I hingga Saksi-I terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Saksi-I berkata "masukin bang" Terdakwa menjawab "iya abang masukin" kemudian Saksi-I memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 menit hingga Saksi-I merasakan nikmat setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di paha Saksi-I.
7. Bahwa benar Gudang Radar tersebut ukurannya 7 m x 4 m dan didalamnya terdapat kamar yang ukurannya 3m x 2m yang ada dipannya, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan pintu kamar dan pintu gudang dalam keadaan tertutup, tetapi tidak dikunci, dan apabila petugas Radar sewaktu-waktu datang maka dapat masuk kedalam gudang dan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-I yang sedang melakukan hubungan badan, sehingga dapat orang lain tersebut merasa tersinggung, jijik dan dapat juga terangsang napsu birahinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan hubungan badan di Gudang Radar tersebut sebanyak tiga kali, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang ketiga pada akhir bulan Maret 2009 sekira pukul 10.00 WIB, untuk yang kedua dan yang ketiga dilakukan sama-sama telanjang bulat dan setiap hubungan badan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar Vagina.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza yang berkaca gelap 80 % pada bulan April 2009 sekira pukul 16.00 WIB datang ke Kebun milik Terdakwa yang terletak di Blang Bintang Banda Aceh, sebelum masuk kebun Terdakwa dan Saksi-I masih berada di dalam mobil yang telah diparkir, Terdakwa dan Saksi-I mencium bibir Saksi-I dan kemaluan Saksi-I, dan memegang payudara Saksi-I, tetapi tidak melakukan persetubuhan di dalam mobil, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan peluk cium tersebut sekiranya ada orang lain yang lewat maka dapat melihatnya, dan hal itu dapat membuat orang lain merasa jijik atau terangsang napsu birahinya.

10. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-I untuk masuk kedalam pondok yang ada di kebun tersebut dengan cara melalui jendela, pondok tersebut ada 3 buah jendela, dua jendela ditutup, sedangkan satu jendela tetap dibiarkan oleh Terdakwa terbuka, dan pintu pagar kebun dijunci, setelah berada di dalam pondok kemudian Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan yang keempat dengan cara Terdakwa dan Saksi-I membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-I, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 menit setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di atas kasur.

11. Bahwa benar yang kelima Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan dengan Saksi-I di pondok kebun milik Terdakwa tersebut pada Akhir bulan April 2009 sekira pukul 10.00 WIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar yang ke enam pada hari Selasa sekira bulan Agustus 2009 pukul 09.00 Wib Saksi-I datang ke Mess Iskandar Muda di Nessu Jaya, Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal kemudian masuk kedalam kamar lalu Terdakwa bertanya “ngapain dek?” Saksi-I menjawab “jenguk abang sakit nanti jam 10.00 Wib saya masuk kampus” setelah mengobrol, lalu Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan, mess tersebut di dalamnya ada 6 kamar, dan kamar – kamar tersebut tidak ada kuncinya, sehingga kalau ada orang bisa langsung masuk ke dalam kamar dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-I.
13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I melakukan persetubuhan yang ke tujuh dan yang ke delapan juga dilaksanakan di Mess Iskandar Muda pada bulan September 2009.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I hamil dan selanjutnya Terdakwa menikahi Saksi-I yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalin Desa Bayu Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada tanggal 22-10-2009 pukul 20.00 WIB, sebagai peng hulunya adalah Saksi-IV, yang dihadiri oleh calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-I, Wali Nikah Sdr. Mustofa kakak kandung Saksi-II, Saksi Nikah Tengku M.Juned dan Sdr. Asnawi, Ijab Kabul oleh Saksi-IV (Kuasa dari wali Nikah) dengan Terdakwa, mas kawin berupa tiga mayam emas, selain itu dihadiri pula oleh keluarga besar saksi-I, dan dibuatkan Surat Keterangan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussaikin.
15. Bahwa benar pernikahan tersebut tidak ada ijin dari komandan kesatuan Terdakwa dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-I tidak tinggal serumah melainkan tinggal di rumah masing-masing.
16. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-I dengan alasan karena Terdakwa tidak mencintai Saksi-I dan pernikahan tersebut dilaksanakan karena terpaksa disebabkan Saksi-I telah hamil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa setelah pernikahannya dengan Saksi-I tersebut satu bulan kemudian Terdakwa dengan melalui HP menceraikan Saksi-I dengan cara mengatakan "Saya ceraikan kamu dengan talak tiga".

18. Bahwa benar Saksi-I telah melahirkan seorang anal laki-laki yang merupakan hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-I pada tanggal 11-3-2010 yang diberi nama Muhammad Fadel Maulana.

19. Bahwa benar Terdakwa merasa berdosa kepada mertua dan Saksi-I, dan Terdakwa bersedia untuk merawat anaknya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi Tuntutan dan Replik Oditur Militer disatu sisi dengan Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum disisi lain, terlebih dahulu akan menanggapi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sebagaimana akan dikemukakan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Kedua :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan membuktikan semua dakwaan Oditur Militer tersebut .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050601680983 TMT 1-3-2005, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif dengan pangkat Pratu dan jabatan Ta Sandi Dam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

Unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

Bahwa yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-I menjalin hubungan pacaran maka Terdakwa dan Saksi-I sering melakukan hubungan badan, sebanyak delapan kali yaitu sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 26 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar yang pertama pada bulan Maret 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-I mendatangi Gudang Penyimpanan Mesin Radar Bandara SIM, milik PT Angkasa Pura-II, Bahwa setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa dan Saks-I duduk-duduk dan mengobrol lalu Saksi-I mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang bulat, Saksi-I baju atas dan BH dibuka tetapi celana panjang dan celana dalamnya dibuka hanya hanya sebatas lutut, kemudian Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saks-I hingga Saksi-I terangsang selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Saksi- berkata "masukin bang" Terdakwa menjawab "iya abang masukin" kemudian Saksi-I memegang penis Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kedalam lubang vagina Saksi-I selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 menit hingga Saksi-I merasakan nikmat setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di paha Saksi-I.

3. Bahwa benar Gudang Radar tersebut ukurannya 7 m X 4 m dan didalamnya terdapat kamar yang ukurannya 3m X 2m yang ada dipannya, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan pintu kamar dan pintu gudang dalam keadaan tertutup, tetapi tidak dikunci, dan apabila petugas Radar sewaktu-waktu datang maka dapat masuk kedalam gudang dan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-I yang sedang melakukan hubungan badan, sehingga dapat orang lain tersebut merasa tersinggung, jijik dan dapat juga terangsang napsu birahinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I telah melakukan hubungan badan di Gudang Radar tersebut sebanyak tiga kali, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2009 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang ketiga pada akhir bulan Maret 2009 sekira pukul 10.00 WIB, untuk yang kedua dan yang ketiga dilakukan sama-sama telanjang bulat dan setiap hubungan badan sperma Terdakwa selalu dikeluarkan di luar Vagina.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-I dengan mengendarai mobil Daihatzu Feroza yang berkaca gelap 80 % pada bulan April 2009 sekira pukul 16.00 WIB datang ke Kebun milik Terdakwa yang terletak di Blang Bintang Banda Aceh, sebelum masuk kebun Terdakwa dan Saksi-I masih berada di dalam mobil yang telah diparkir, Terdakwa dan Saksi-I mencium bibir Saksi-I dan kemaluan Saksi-I, dan memegang payudara Saksi-I, tetapi tidak melakukan persetubuhan di dalam mobil, saat Terdakwa dan Saksi-I melakukan peluk cium tersebut sekiranya ada orang lain yang lewat maka dapat melihatnya, dan hal itu dapat membuat orang lain merasa jijik atau terangsang napsu birahinya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-I untuk masuk kedalam pondok yang ada di kebun tersebut dengan cara melalui jendela, pondok tersebut ada 3 buah jendela, dua jendela ditutup, sedangkan satu jendela tetap dibiarkan oleh Terdakwa terbuka, dan pintu pagar kebun dijunci, setelah berada di dalam pondok kemudian Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan yang keempat dengan cara Terdakwa dan Saksi-I membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-I, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi-I setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya selama  $\pm$  3 menit setelah itu Terdakwa mencapai klimaks dan mencabut alat kelaminnya serta mengeluarkan air maninya di atas kasur.

7. Bahwa benar yang kelima Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan dengan Saksi-I di pondok kebun milik Terdakwa tersebut pada Akhir bulan April 2009 sekira pukul 10.00 WIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar yang ke enam pada hari Selasa sekira bulan Agustus 2009 pukul 09.00 Wib Saksi- I datang ke Mess Iskandar Muda di Nessu Jaya, Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal kemudian masuk kedalam kamar lalu Terdakwa bertanya "ngapain dek?" Saksi- I menjawab "jenguk abang sakit nanti jam 10.00 Wib saya masuk kampus" setelah mengobrol, lalu Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan, mess tersebut di dalamnya ada 6 kamar , dan kamar – kamar tersebut tidak ada kuncinya, sehingga kalau ada orang bisa langsung masuk ke dalam kamar dan dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi- I.
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I melakukan persetubuhan yang ke tujuh dan yang ke delapan juga dilaksanakan di Mess Iskandar Muda pada bulan September 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kedua, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa".

Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam Dakwaan Kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu membuktikan lagi unsur ini , dengan demikian Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir atau nafkah batin.

Bahwa yang dimaksud Lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Ayat (1) UU 23 Tahun 2004 ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi- I yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalin Desa Bayu Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada tanggal 22-10-2009 pukul 20.00 WIB, sebagai penghulunya adalah Saksi- IV, yang dihadiri oleh calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi- I, Wali Nikah Sdr. Mustofa kakak kandung Saksi- II, Saksi Nikah Tengku M.Juned dan Sdr. Asnawi, Ijab Kabul oleh Saksi- IV (Kuasa dari wali Nikah) dengan Terdakwa, mas kawin berupa tiga mayam emas, selain itu dihadiri pula oleh keluarga besar saksi- I, dan dibuatkan Surat Keterangan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussaikin.
2. Bahwa benar Saksi- I telah melahirkan seorang anal laki- laki yang merupakan hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi- I pada tanggal 11-3-2010 yang diberi nama Muhammad Fadel Maulana.
3. Bahwa benar sejak pernikahan tersebut Terdakwa hingga Saksi- I melahirkan anak sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin baik kepada saksi- I selaku istrinya maupun kepada anaknya.
4. Bahwa Terdakwa merasa berdosa kepada mertua dan Saksi- I, dan Terdakwa bersedia untuk merawat anaknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikahi Saksi- I yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatussalin Desa Bayu Darul Imarah Kab. Aceh Besar, pada tanggal 22-10-2009 pukul 20.00 WIB, sebagai penghulunya adalah Saksi- IV, yang dihadiri oleh calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi- I, Wali Nikah Sdr. Mustofa kakak kandung Saksi- II, Saksi Nikah Tengku M.Juned dan Sdr. Asnawi, Ijab Kabul oleh Saksi- IV (Kuasa dari wali Nikah) dengan Terdakwa, mas kawin berupa tiga mayam emas, selain itu dihadiri pula oleh keluarga besar saksi- I, dan dibuatkan Surat Keterangan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussaikin.
2. Bahwa benar Saksi- I telah melahirkan seorang anal laki- laki yang merupakan hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi- I pada tanggal 11-3-2010 yang diberi nama Muhammad Fadel Maulana.
3. Bahwa benar sejak pernikahan tersebut Terdakwa hingga Saksi- I melahirkan anak sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin baik kepada saksi- I selaku istrinya maupun kepada anaknya.
4. Bahwa Terdakwa merasa berdosa kepada mertua dan Saksi- I, dan Terdakwa bersedia untuk merawat anaknya.
5. Bahwa benar pernikahan tersebut Terdakwa maupun Saksi- IV sebagai Penghulu menyatakan sah sesuai dengan agama Islam Mazhab Syafi'i.
6. Bahwa benar Saksi- I telah melahirkan anak laki- laki, yang merupakan hasil hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi- I pada tanggal 11-3-2010 yang diberi nama Muhammad Fadel Maulana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah terpenuhi rukun nikahnya sesuai agama Islam, maka perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU no 1 tahun 1974 adalah sah, sehingga mempunyai akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban suami istri sebagaimana ditentukan dalam Bab VI UU no.1 thn 1974, dan untuk Kewajiban Terdakwa sebagai suami menurut hukum antara lain ditentukan dalam pasal 34 Ayat (1) yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut." telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan." sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis hakim berpendapat :

1. Terhadap tuntutan dan Replik Oditur Militer, majelis hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, namun mengenai pembedaan yang dimohon oleh Oditur militer majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam sifat hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

2. Terhadap Pleidoi Penasihat hukum Terdakwa, bahwa karena dengan telah terbukti secara sah dan meyakinkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan kedua, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

2) Membebaskan Terdakwa (Vrijpraak) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van alleerechtvervolging);

3) Memulihkan Hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan

4) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Ditolak,

3. Adapun keberatan- keberatan Penasihat Hukum yang berupa :

1) Bahwa Pasal 281 ke-1 KUHP harus dituntut laki-laki dan perempuan yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan di tempat umum atas laporan atau pengaduan dari pihak ketiga atau pihak lainnya yang melihatnya, karena akibat perbuatan asusila tersebut telah mengganggu kehormatan yang melihatnya sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi si melihat bukan kerugian dari Saksi Korban.

Atas keberatan tersebut Oditur telah memberikan tanggapan dalam repliknya yaitu bahwa pasal 281 ke (1) bukan merupakan delik aduan sehingga siapapun orang yang melihat / mengetahui berhak melaporkan kepada yang berwajib, termasuk dalam perkara ini Saksi- I (Sdri. Zikriah).

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan pendapat Oditur Militer mengenai pengaduannya, mengenai siapa yang dituntut, karena Majelis hakim memeriksa berdasarkan surat dakwaan dari Oditur militer yang hanya menuntut Terdakwa yang statusnya adalah militer, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Oditur militer tersebut dapat diterima.

Dengan demikian keberatan- keberatan Penasihat hukum tersebut tentang pengaduan dan subyek yang harus dituntut, tidak dapat diterima.

2) Bahwa Penasihat Hukum yang menyatakan Perkawinan Terdakwa dengan Saksi- I tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum Kompilasi hukum Islam, dan karena tidak terpenuhi syarat Materiil sahnya perkawinan maka secara hukum terhadap Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 49 huruf (a) UU RI No 23 Thn 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum dapat Terbukti secara sah menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keberatan tersebut Oditur Militer dalam repliknya telah memberikan tanggapan yaitu bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-I sudah sesuai dengan undang-undang No.1 thn 1974 tentang perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa Majelis hakim sependapat dengan pendapat Oditur Militer tersebut, dan secara fakta yang terungkap dipersidangan Perkawinan Terdakwa dengan saksi-I telah memenuhi rukun nikah secara agama Islam, maka perkawinan tersebut adalah terjadi dan sah menurut hukum Islam .

Dengan demikian keberatan Penasihat hukum yang menyatakan perkawinan tidak sah apabila tidak ada bukti Akta Nikah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena hanya sekedar iseng yang mengakibatkan Saksi-I hamil, sehingga Terdakwa dengan terpaksa menikahi Saksi-I, dan setelah Terdakwa menikahi Saksi-I, Terdakwa lalu meninggalkan Saksi-I sebagai istrinya sampai Saksi-I melahirkan anak pun Terdakwa tidak mau menengok dan juga tidak pernah memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada saksi-I maupun anaknya sampai sekarang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan saksi-I dan anaknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah disidangkan dalam perkara apa pun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-3 dan ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.
3. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap Saksi-I dan anaknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa hanya iseng belaka, dan kurangnya Terdakwa menyadari akan dampak yang akan terjadi, namun demikian bahwa Terdakwa masih muda usianya dan tenaganya masih diperlukan di kesatuannya, serta Terdakwa telah menyesali akan perbuatannya dan merasa berdosa kepada Saksi-I dan kedua orang tuanya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih dapat diperbaiki, oleh karenanya masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI, oleh karenanya Terdakwa tidak perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan sdr. Zikriah, yang diterbitkan oleh Pondok pesantren Hidayatussalikin. Merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan sdr. Zikriah dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan sdr. Zikriah. Merupakan surat pengaduan yang dibuat oleh sdr. Zikriah tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi sehingga Terdakwa tidak perlu ditahan, oleh karena itu permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan tidak dapat diterima.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Pasal 9 Ayat (1) jo. Pasal 49 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 190 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Zulfikar, Pratu NRP 31050601680983, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan " ;

Kedua : " Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan sdr. Zikriah, yang diterbitkan oleh Pondok pesantren Hidayatussalikin, pada hari kamis tanggal 22-10-2009.

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan sdr. Zikriah, tanggal 16 Desember 2009.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Desraymond, S.H. Mayor Chk NRP 11970002251267 dan Ary Wibowo. S.H. Lettu Chk NRP 11050026771180, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530186, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H.	Muhammad	Djundan,	S.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk	NRP 566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168